



PUTUSAN

Nomor 79/ Pid.Sus/2022/PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALGHOZI BASITU MULYA BIN MULYADI**;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelita No. 09 Desa Sidakaton Rt. 002/ 005 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / perikanan;

Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 07 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/VI/2022 Resnarkoba tanggal 07 Juni 2022, sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 8 Juni 2022 No. Pol. SP.Han/22/VI/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 24 Juni 2022, Nomor: Spp-74/M.3.43/Enz.1/06/2022, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 03 Agustus 2022, Nomor: 25/Pen.Pid/2022/PN.Slw., sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 September 2022, Nomor: 26/Pen.Pid/2022/PN.Slw., sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2022, Nomor: Print-818/M.3.43/Eoh.2/02/2022, sejak 05 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Oktober 2022, No. 79/Pen.Pid/2022/PN.Slw., sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 08 November 2022, No. 79/Pen.Pid/2022/PN.Slw., sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. HARNAWAN SUKMA MARDIANA, S.H., 2. DWI PRASETYO ADIWIBOWO, S.H., 3. SUGIANTO, S.H., 4. JAKA PRADEA REDIKAL, S.H., 5. FIRGIANSYAH PRATIDINA, S.H. Penasihat Hukum dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Purwokerto Yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto Timur di berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 02 November 2022, Nomor: 79/Pid.Sus/2022/PN.Slw.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM - 97/SLW/10/2022, tertanggal 23 November 2022 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALGHOZI BASITU Bin MULYADI bersalah melakukan Tindak Pidana ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”*** sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALGHOZI BASITU Bin MULYADI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Lapas.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di laci almari rumah yang di tempati (T).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah amplop berwarna coklat berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat TRAMADOL;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, Imei 1 : 868435042692417, Imei 2 : 868435042692409, Simcard : 082137941200;
- 20 (dua puluh) butir obat Tramadol;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ALGHOZI BASITU MULYA Bin MULYADI** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di teras rumah terdakwa ikut Desa Sidakaton, RT.002 RW.005, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal tetapi sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa "Pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



daerahnya tindak pidana itu telah dilakukan.” Dan identitas para saksi yang berdomisili pada daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan***, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni sekira pukul 23.30 WIB anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan terkait peredaran obat-obatan tanpa ijin edar di wilayah Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, kemudian pada saat di warung pinggir pantai Larangan ikut Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal anggota Opsnal Narkoba Polres Tegal yaitu saksi JAKA RANGGI PRABOWO, saksi JUNI PUTRA IRIANTO, S.H. Bin KASTOLANI dan saksi DWI AKHADI OKBIANTO Bin BAMBANG mengamankan seseorang yang bernama saksi FERI ADI SETIAWAN Bin RADEN Rianto yang kemudian dibawa ke kantor Polres Tegal, pada saat di kantor Polres Tegal ditemukan 20 (dua puluh) obat tramadol yang diakuinya dibeli dari terdakwa ALGHOZI BASITU MULYA Bin MULYADI, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi FERI ADI SETIAWAN Bin RADEN Rianto menerangkan bahwa obat Tramadol tersebut adalah hasil membeli kepada terdakwa ALGHOZI BASITU MULYA Bin MULYADI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALGHOZI BASITU MULYA Bin MULYADI di teras depan rumah ikut Desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yg ditempati terdakwa ALGHOZI BASITU MULYA Bin MULYADI dan ditemukan 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat Tramadol, uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, dan 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribuan, dan 1 (satu) Unit Handphone merk : Vivo, warna : biru, IMEI 1 : 868435042692417, IMEI 2 : 868435042692409, SimCard : 082-137-941-200.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL kepada saksi FERI ADI SETIAWAN pada hari Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah dimana terdakwa tinggal yaitu di Desa Sidakaton RT.002 RW.005 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sebanyak 3 (lembar) atau 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi FERI ADI SETIAWAN melalui pesan messenger melalui akun facebook terdakwa yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



bernama GHOZILA TATO dengan mengatakan “FER, KIRIM NOMOR WHATSHAAP KAMU” kemudian saksi FERI ADI SETIAWAN membalas dengan mengirim nomor whatsapp. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan nomor whatshaap saksi FERI ADI SETIAWAN, terdakwa menghubungi saksi FERI ADI SETIAWAN melalui whatsapp dengan mengatakan “**mbokan pan njukut TM kie ana 100K**”,- (*barang kali mau beli TRAMADOL ini ada, dengan harga 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)*). Lalu saksi FERI ADI SETIAWAN membalas dengan mengatakan “**kon bisa mene maring talang**”,- (*kamu bisa ke talang bawa TRAMADOL*) kemudian terdakwa menjawab “tidak bisa karena sedang jaga anak” “mending kamu kesini saja kerumah” lalu saksi FERI ADI SETIAWAN menjawab “yaudah nanti habis dari salon, minta tolong shareloc rumah, saya beli 3 (tiga) lembar” dan terdakwa langsung mengirim lokasi dimana terdakwa tinggal. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi FERI ADI SETIAWAN datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir obat tramadol dan saksi FERI ADI SETIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa selain kepada saksi FERI ADI SETIAWAN terdakwa menjual obat TRAMADOL kepada saksi DEO SURYOPRAKOSO pada hari senin 06 Juni sekira pukul 23.30 Wib di teras rumah dimana terdakwa tinggal yaitu di Desa Sidakaton Rt 002 / 005 Kec. Dukuhuri Kab. Tegal sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) lembar atau 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa saksi DEO SURYOPRAKOSO menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan ada stok TRAMADOL kemudian terdakwa menjawab “ada” tidak lama kemudian saksi DEO SURYOPRAKOSO datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan uang pembayaran TRAMADOL yang sebelumnya saksi DEO SURYOPRAKOSO membeli kepada terdakwa dan baru diserahkan sekarang. Kemudian saksi DEO SURYOPRAKOSO meminta $\frac{1}{2}$ lembar lagi namun untuk pembayarannya nanti kemudian terdakwa menyerahkan $\frac{1}{2}$ lembar obat TRAMADOL kepada DEO SURYOPRAKOSO.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan TRAMADOL tersebut hasil membeli di daerah Jakarta yang terdakwa tidak ketahui alamat pastinya dikarenakan terdakwa membeli pada saat terdakwa pulang dari berlayar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1408/NOF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, ST, Eko



Fery Prasetyo, Ssi dan Nur Taufik, ST sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan :

- Bahwa barang bukti dengan nomor : BB-3010/2022/NOF dan BB-3011/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian serta ijin mengedarkan obat dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kefarmasian karena selama ini terdakwa bekerja sebagai nelayan dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ALGHOZI BASITU MULYA Bin MULYADI** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di teras rumah terdakwa ikut Desa Sidakaton, RT.002 RW.005, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal tetapi sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa "Pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu telah dilakukan." Dan identitas para saksi yang berdomisili pada daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik***

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni sekira pukul 23.30 WIB anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan terkait peredaran obat-obatan tanpa ijin edar di wilayah Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, kemudian pada saat di warung pinggir pantai Larangan ikut Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal anggota Opsnal Narkoba Polres Tegal yaitu saksi JAKA RANGGI PRABOWO, saksi JUNI PUTRA IRIANTO, S.H. Bin KASTOLANI dan saksi DWI AKHADI OKBIANTO Bin BAMBANG mengamankan seseorang yang bernama saksi FERI ADI SETIAWAN Bin RADEN RIANTO yang kemudian dibawa ke kantor Polres Tegal, pada saat di kantor Polres Tegal ditemukan 20 (dua puluh) obat tramadol yang diakuinya dibeli dari terdakwa ALGHOZI BASITU MULYA Bin MULYADI, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi FERI ADI SETIAWAN Bin RADEN RIANTO menerangkan bahwa obat Tramadol tersebut adalah hasil membeli kepada terdakwa ALGHOZI BASITU MULYA Bin MULYADI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALGHOZI BASITU MULYA Bin MULYADI di teras depan rumah ikut Desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yg ditempati terdakwa ALGHOZI BASITU MULYA Bin MULYADI dan ditemukan 1 (satu) buah amplop berwarna cokelat yang berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat Tramadol, uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, dan 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribuan, dan 1 (satu) Unit Handphone merk : Vivo, warna : biru, IMEI 1 : 868435042692417, IMEI 2 : 868435042692409, SimCard : 082-137-941-200.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL kepada saksi FERI ADI SETIAWAN pada hari Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah dimana terdakwa tinggal yaitu di Desa Sidakaton RT.002 RW.005 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sebanyak 3 (lembar) atau 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi FERI ADI SETIAWAN melalui pesan messenger melalui akun facebook terdakwa yang bernama GHOZILA TATO dengan mengatakan "FER, KIRIM NOMOR WHATSHAAP KAMU" kemudian saksi FERI ADI SETIAWAN membalas dengan mengirim nomor whatsapp. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan nomor whatshaap saksi FERI ADI SETIAWAN, terdakwa menghubungi saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



FERI ADI SETIAWAN melalui whatsapp dengan mengatakan “**mbokan pan njukut TM kie ana 100K**”,- (*barang kali mau beli TRAMADOL ini ada, dengan harga 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)*). Lalu saksi FERI ADI SETIAWAN membalas dengan mengatakan “**kon bisa mene maring talang**”,- (*kamu bisa ke talang bawa TRAMADOL*) kemudian terdakwa menjawab “tidak bisa karena sedang jaga anak” “mending kamu kesini saja kerumah” lalu saksi FERI ADI SETIAWAN menjawab “yaudah nanti habis dari salon, minta tolong shareloc rumah, saya beli 3 (tiga) lembar” dan terdakwa langsung mengirim lokasi dimana terdakwa tinggal. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi FERI ADI SETIAWAN datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir obat tramadol dan saksi FERI ADI SETIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa selain kepada saksi FERI ADI SETIAWAN terdakwa menjual obat TRAMADOL kepada saksi DEO SURYOPRAKOSO pada hari senin 06 Juni sekira pukul 23.30 Wib di teras rumah dimana terdakwa tinggal yaitu di Desa Sidakaton Rt 002 / 005 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) lembar atau 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa saksi DEO SURYOPRAKOSO menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan ada stok TRAMADOL kemudian terdakwa menjawab “ada” tidak lama kemudian saksi DEO SURYOPRAKOSO datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan uang pembayaran TRAMADOL yang sebelumnya saksi DEO SURYOPRAKOSO membeli kepada terdakwa dan baru diserahkan sekarang. Kemudian saksi DEO SURYOPRAKOSO meminta $\frac{1}{2}$ lembar lagi namun untuk pembayarannya nanti kemudian terdakwa menyerahkan $\frac{1}{2}$ lembar obat TRAMADOL kepada DEO SURYOPRAKOSO.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan TRAMADOL tersebut hasil membeli di daerah Jakarta yang terdakwa tidak ketahui alamat pastinya dikarenakan terdakwa membeli pada saat terdakwa pulang dari berlayar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1408/NOF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, Ssi dan Nur Taufik, ST sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan :



- Bahwa barang bukti dengan nomor : BB-3010/2022/NOF dan BB-3011/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian serta ijin mengedarkan obat dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kefarmasian karena selama ini terdakwa bekerja sebagai nelayan dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. FERI ADI SETIAWAN Bin RADEN RIAN TO:

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ALGHOZI BASITU MULYA Bin MULYADI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wib di depan rumah turut desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual obat-obatan jenis obat Tramadol kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi diamankan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib, ditemukan pada diri saksi 20 (dua puluh) obat Tramadol yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa adapun cara saksi membeli 20 (dua puluh) obat Tramadol kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan messenger melalui akun facebook Terdakwa yang bernama GHOZILA TATO dengan mengatakan “ FER, KIRIM NOMER WHATSHAAP KAMU” saksi membalas dengan mengirim nomer whatshaap;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomer whatshaap saksi, Terdakwa menghubungi saksi melalui whtshaap dengan mengirimkan pesan dengan mengatakan “ **mbokan pan njukut TM kie ana 100K**”,-(*barang kali mau beli TRAMADOL ini ada, dengan harga 1 (satu) lembar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)*);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



- Bahwa lalu pesan Terdakwa saksi balas dengan mengatakan “ **kon bisa mene maring talang**”,-(*kamu bisa ke talang bawa TRAMADOL*) kemudian terdakwa menjawab “ tidak bisa karena sedang jaga anak” “mending kamu kesini saja kerumah” lalu saksi menjawab “ yaudah nanti habis dari salon, minta tolong sharelok rumah, saksi beli 3 (tiga) lembar” dan Terdakwa langsung mengirim lokasi dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir obat tramadol kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan secara online berupa : 20 (dua puluh) butir obat Tramadol adalah benar sisa obat Tramadol yang saksi beli dari Terdakwa sebelum Terdakwa diamankan Polisi, sedangkan 1 (satu) buah amplop berwarna coklat berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat TRAMADOL, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di laci almari rumah yang di tempati Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, Imei 1 : 868435042692417, Imei 2 : 868435042692409, Simcard : 082137941200. setahu itu milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. JAKA RANGGI PRABOWO:

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ALGOZI BASITU MULYA Bin MULYADI telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tegal terkait menjual obat-obatan jenis obat Tramadol kepada saksi FERI ADI SETIAWAN Bin RADEN RIAN TO yang telah diamankan satu hari sebelum Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi saksi FERI ADI SETIAWA tersebut kepada petugas pada saat interogasi dan setelah diadakan pengembangan penyelidikan terkait obat-obatan di wilayah Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, saksi bersama dengan BRIPKA DWI AKHADI OKBIYANTO menangkap Terdakwa;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di teras depan rumah Turut di Desa Sidakaton Kec. Dukuhturi Kab. Tegal yang saat itu sedang berdiri di depan rumah turut Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan saat itu didalam laci almari rumah 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat Tramadol, beserta uang tunai Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 4

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



(empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, dan 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribuan, dan 1 (satu) Unit Handphone merk : Vivo, warna : biru, IMEI 1 :868435042692417, IMEI 2 : 868435042692409, SimCard : 082-137-941-200 yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi kepada pihak pembeli obat-obatan Tramadol yang ia jual ;

- Bahwa pada saat diamankan, saksi dan petugas lainnya sempat menayakan kebenaran apakah benar ia Terdakwa telah menjual barang bukti yang disita berupa : 20 (dua puluh) butir obat Tramadol kepadasaksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN Rianto pada tanggal 06 Juni 2022 dan atas pertanyaan kami tersebut Terdakwa membenarkannya dan mengakuinya bahwa ia telah menjual obat Tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN Rianto;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, selain menjul kepada FERI ADI SETIawan BIN RADEN Rianto, Terdakwa juga pernah menjual obat Tramadol kepada saksi DEO SURYOPRAKOSO pada hari senin 06 Juni sekira pukul 23.30 Wib di teras rumah Terdakwa tinggal, sebanyak ½ (setengah) lembar atau 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan secara online berupa : 20 (dua puluh) butir obat Tramadol adalah barang bukti sisa obat yang dijual Terdakwa kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN Rianto, kemudian 1 (buah) amplop berwarna coklat berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis Tramadol beserta uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa yang ditemukan didalam laci almari rumah Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk : Vivo, Warna : Biru, IMEI 1 : 868435042692417, IMEI 2 : 868435042692409, SimCard 1 : 082-137-941-200 adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk kejahatan berkomunikasi ketika ia menjual obat-obat Tramadol kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ahli TOTOK SUGIARTO Bin TUJOWIKARTO:

- Bahwa Ahli menerangkan ada tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa ahli menerangkan Status Pekerjaan ahli saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mulai tahun 2005 sampai dengan bulan Mei 2021 dan ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi;
- Bahwa ahli menerangkan tugas kewenangan ahli sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Penunjang Fasilitas Kesehatan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal diantaranya adalah:
 - a. Ikut melakukan pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian meliputi Puskesmas, Apotik, Toko Obat, PBF (Pedagang Besar Farmasi), PAK (Penyalur Alat Kesehatan);
 - b. Ikut melakukan pembinaan terhadap sarana produksi kefarmasian meliputi pabrik obat tradisional maupun produksi alat Kesehatan rumah tangga;
 - c. Ikut melakukan pengelolaan obat dan perbekalan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal untuk memenuhi kebutuhan seluruh Puskesmas Kabupaten Tegal;
 - d. Menyediakan perbekalan Kefarmasian terutama obat dan bahan medis habis pakai;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang secara online ditunjukkan kepada ahli 20 (dua puluh) butir obat Tramadol tersebut adalah termasuk jenis obat keras / Daftar G yang dijual atau di edarkan oleh Apotik yang sudah memiliki izin (SIA yaitu Surat Ijin Apotik);
- Bahwa Terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat Tramadol tersebut adalah benar juga obat Tramadol termasuk jenis obat keras / Daftar G yang dijual atau di edarkan oleh Apotik yang sudah memiliki izin (SIA yaitu Surat Ijin Apotik);
- Bahwa sesuai peraturan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa dalam membeli obat Hexymer maupun obat Tramadol seperti diatas harus dengan resep dokter, sedangkan peruntukannya obat tersebut untuk orang atau pasien yang tercantum dalam resep dan tidak boleh untuk orang lain selain yang tercantum dalam resep tersebut. Apabila ada perorangan yang mengedarkan atau mendistribusikan obat Tramadol seperti tersebut diatas kepada orang lain adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan yang ada, hal tersebut menyalahi atau melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan karena izin edarnya hanya diperuntukan bagi Pedagang Besar Farmasi yaitu berupa izin khusus pendistribusian yang didistribusikan kepada Apotik, Rumah Sakit dan Klinik yang ada penanggung jawab Apotekernya, sedangkan untuk Apotik, Rumah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



Sakit, Klinik juga berhak untuk mengedarkan atau mendistribusikan obat Hexymer maupun obat Tramadol tersebut langsung kepada pasien atas resep Dokter.

- Bahwa dalam perkara *aquo* apabila Terdakwa dalam mendistribusikan atau menjual obat Tramadol kepada masyarakat tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka ketentuan yang dilanggar Terdakwa adalah : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat yang bertentangan dengan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan menerangkan tidak mengajukan Saksi A de charge/ Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap satresnarkoba Polres Tegal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di teras depan rumah Turut di Desa Sidakaton Kec. Dukuhturi Kab. Tegal yang saat itu sedang berdiri di depan rumah turut Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO dan DEO SURYOPRAKOSO;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan dan menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib dan kepada DEO SURYOPRAKOSO pada hari senin 06 Juni sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengedarkan dan menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO melalui pesan messenger melalui akun facebook Terdakwa yang bernama GHOZILA TATO dengan mengatakan “ FER, KIRIM NOMER WHATSHAAP KAMU” kemudiain saksi saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO membalas dengan mengirim nomer whatshaap;



- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomer whatshaap saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO, Terdakwa menghubungi lagi melalui whatshaap dengan mengirimkan pesan dengan mengatakan “ **mbokan pan njukut TM kie ana 100K**”,-(*barang kali mau beli TRAMADOL ini ada, dengan harga 1 (satu) lembar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)*);
- Bahwa selanjutnya saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan “ **kon bisa mene maring talang**”,-(*kamu bisa ke talang bawa TRAMADOL*) kemudian terdakwa menjawab “ tidak bisa karena sedang jaga anak” “mending kamu kesini saja kerumah” lalu saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO menjawab “ yaudah nanti habis dari salon, minta tolong sharelok rumah, saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO berencana membeli 3 (tiga) lembar” dan selanjutnya Terdakwa langsung mengirim lokasi dimana Terdakwa tinggal dan sekira pukul 21.00 Wib saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir obat tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO, selanjutnya saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO langsung menyerahkan uangnya sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengedarkan dan menjual obat jenis Tramadol kepada saksi DEO SURYOPRAKOSO pada hari senin 06 Juni sekira pukul 23.30 Wib di teras rumah Terdakwa tinggal, sebanyak ½ (setengah) lembar atau 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa maksud tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol adalah selain untuk digunakan bagi diri sendiri, agar Terdakwa juga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat Tramadol tersebut, Terdakwa tidak memiliki perizinan dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya dari dinas Kesehatan Kab. Tegal untuk mendistribusikan atau menjual obat Tramadol kepada pihak pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak bekerja atau ahli di bidang kefarmasian melainkan Terdakwa bekerja sebagai buruh dan membuat aquarium ikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditunjukkan dipersidangan yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, berupa 20 (dua puluh) butir obat Tramadol yang sekarang berada di Kejaksaan Negeri Tegal yang disita dari saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO adalah barang bukti yang dibeli saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO dari Terdakwa pada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



saat sebelum Terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) buah amplop berwarna coklat berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat TRAMADOL yang juga ikut disita, merupakan barang bukti yang ditemukan dalam rumah Terdakwa dan barang bukti-barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, Imei 1 : 868435042692417, Imei 2 : 868435042692409, Simcard : 082137941200 adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk kejahatan untuk berkomunikasi dengan pihak pembeli Tramadol adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di laci almari rumah yang di tempati Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat Tramadol;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1408/NOF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, Ssi dan Nur Taufik, ST sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor : BB-3010/2022/NOF dan BB-3011/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi dan bukti surat, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir obat Tramadol;
- 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat TRAMADOL;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, Imei 1 : 868435042692417, Imei 2 : 868435042692409, Simcard : 082137941200;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di laci almari rumah yang di tempati Terdakwa;

Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap satresnarkoba Polres Tegal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di teras depan rumah Turut di Desa Sidakaton Kec. Dukuhturi Kab. Tegal yang saat itu sedang berdiri di depan rumah turut Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO dan DEO SURYOPRAKOSO;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan dan menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib dan kepada DEO SURYOPRAKOSO pada hari senin 06 Juni sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengedarkan dan menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO melalui pesan messenger melalui akun facebook Terdakwa yang bernama GHOZILA TATO dengan mengatakan “ FER, KIRIM NOMER WHATSHAAP KAMU” kemudiain saksi saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO membalas dengan mengirim nomer whatshaap;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomer whatshaap saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO, Terdakwa menghubungi lagi melalui whtshaap dengan mengirimkan pesan dengan mengatakan “ **mbokan pan njukut TM kie ana 100K**”,-(*barang kali mau beli TRAMADOL ini ada, dengan harga 1 (satu) lembar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)*);
- Bahwa selanjutnya saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan “ **kon bisa mene maring talang**”,-(*kamu bisa ke talang bawa TRAMADOL*) kemudian terdakwa menjawab “ tidak bisa karena sedang jaga anak” “mending kamu kesini saja kerumah” lalu saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO menjawab “ yaudah nanti habis dari salon, minta tolong sharelok rumah, saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO berencana membeli 3 (tiga) lembar” dan selanjutnya Terdakwa langsung mengirim lokasi dimana Terdakwa tinggal dan sekira pukul 21.00 Wib saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir obat tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO, selanjutnya saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO langsung menyerahkan uangnya sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;



- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengedarkan dan menjual obat jenis Tramadol kepada saksi DEO SURYOPRAKOSO pada hari senin 06 Juni sekira pukul 23.30 Wib di teras rumah Terdakwa tinggal, sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) lembar atau 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa maksud tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol adalah selain untuk digunakan bagi diri sendiri, agar Terdakwa juga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat Tramadol tersebut, Terdakwa tidak memiliki perizinan dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya dari dinas Kesehatan Kab. Tegal untuk mendistribusikan atau menjual obat Tramadol kepada pihak pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak bekerja atau ahli di bidang kefarmasian melainkan Terdakwa bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditunjukkan dipersidangan yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, berupa 20 (dua puluh) butir obat Tramadol yang sekarang berada di Kejaksaan Negeri Tegal yang disita dari saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN Rianto adalah barang bukti yang dibeli saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN Rianto dari Terdakwa pada saat sebelum Terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) buah amplop berwarna cokelat berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat TRAMADOL yang juga ikut disita, merupakan barang bukti yang ditemukan dalam rumah Terdakwa dan barang bukti-barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, Imei 1 : 868435042692417, Imei 2 : 868435042692409, Simcard : 082137941200 adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk kejahatan untuk berkomunikasi dengan pihak pembeli Tramadol adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di laci almari rumah yang di tempati Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat Tramadol;
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam perkara *aquo* menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan secara online ditunjukkan kepada ahli berupa: 20 (dua puluh) butir obat Tramadol dan 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat Tramadol tersebut adalah termasuk jenis obat keras / Daftar G yang dijual atau di edarkan oleh Apotik yang sudah memiliki izin (SIA yaitu Surat Ijin Apotik) dan apabila obat Tramadol dibeli harus dengan resep dokter dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



apabila ada perorangan yang mengedarkan atau mendistribusikan obat Tramadol seperti tersebut diatas tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada orang lain adalah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dimana ketentuan yang dilanggar adalah : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1408/NOF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, Ssi dan Nur Taufik, ST sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti dalam perkara *aquo* dengan nomor : BB-3010/2022/NOF dan BB-3011/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 197 Jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau KEDUA dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih / menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang



didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KESATU Pasal 197 Jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang **ALGHOZI BASITU MULYA BIN MULYADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa tersebut diatas adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”:

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1), menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dan berdasarkan ketentuan Pasal 197 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin



edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk obat keras Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Berdasarkan ketentuan diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap satresnarkoba Polres Tegal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di teras depan rumah Turut di Desa Sidakaton Kec. Dukuhturi Kab. Tegal yang saat itu sedang berdiri di depan rumah turut Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal karena Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO dan DEO SURYOPRAKOSO;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan dan menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib dan juga menjual obat jenis Tramadol kepada DEO SURYOPRAKOSO pada hari senin 06 Juni sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa ;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa mengedarkan dan menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO melalui pesan messenger melalui akun facebook Terdakwa yang bernama GHOZILA TATO dengan mengatakan “ FER, KIRIM NOMER WHATSHAAP KAMU” kemudian saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO membalas dengan mengirim nomer whatshaap, setelah Terdakwa mendapatkan nomer whatshaap saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO, Terdakwa menghubungi lagi melalui whatshaap dengan mengirimkan pesan dengan mengatakan “ **mbokan pan njukut TM kie ana 100K**”,-(barang kali mau beli TRAMADOL ini ada, dengan harga 1 (satu) lembar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan “ **kon bisa mene maring talang**”,-(kamu bisa ke talang bawa TRAMADOL) kemudian terdakwa menjawab “ tidak bisa karena sedang jaga anak” “mending kamu kesini saja kerumah” lalu saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO menjawab “ yaudah nanti habis dari salon, minta tolong sharelok rumah, saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO berencana membeli 3 (tiga) lembar” dan selanjutnya Terdakwa langsung mengirim lokasi



dimana Terdakwa tinggal dan sekira pukul 21.00 Wib saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mau membeli obat Tramadol dari Terdakwa, setelah berjumpa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir obat tramadol kepada saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO dan saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO langsung menyerahkan uangnya sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selain menjual obat Tramadol kepada ksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO, Terdakwa juga menjual obat Tramadol kepada DEO SURYOPRAKOSO pada hari senin 06 Juni sekira pukul 23.30 Wib di teras rumah Terdakwa tinggal, sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) lembar atau 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol adalah selain untuk digunakan bagi diri sendiri, agar Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak bekerja atau ahli di bidang kefarmasian dan dalam mengedarkan atau menjual obat Tramadol tersebut, Terdakwa tidak memiliki perizinan dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya dari dinas Kesehatan Kab. Tegal untuk mendistribusikan atau menjual obat Tramadol kepada pihak pembeli;

Menimbang bahwa barang yang ditunjukkan dipersidangan yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, berupa 20 (dua puluh) butir obat Tramadol yang sekarang berada di Kejaksaan Negeri Tegal yang disita dari saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO adalah barang bukti yang dibeli saksi FERI ADI SETIWAN Bin RADEN RIANTO dari Terdakwa pada saat sebelum Terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) buah amplop berwarna cokelat berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat TRAMADOL yang juga ikut disita, merupakan barang bukti yang ditemukan dalam rumah Terdakwa dan barang bukti-barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, Imei 1 : 868435042692417, Imei 2 : 868435042692409, Simcard : 082137941200 adalah barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk kejahatan untuk bisa berkomunikasi dengan pihak pembeli Tramadol dan telah diakui Terdakwa adalah handphone miliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di laci almari rumah yang di



tempati Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat Tramadol yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari keterangan ahli yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan bahwa obat Tramadol adalah termasuk jenis obat keras / Daftar G yang dijual atau di edarkan oleh Apotik yang sudah memiliki izin (SIA yaitu Surat Ijin Apotik) dan apabila obat Tramadol dibeli harus dengan menggunakan resep dokter dan apabila ada perorangan yang mengedarkan atau mendistribusikan obat Tramadol tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada orang lain adalah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan peraturan yang ada;

Menimbang bahwa bila dihubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dengan pertimbangan diatas dengan pendapat ahli, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1408/NOF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, dimana Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat Tramadol tersebut

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka



Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 20 (dua puluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah amplop berwarna cokelat yang berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat TRAMADOL; 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, Imei 1 : 868435042692417, Imei 2 : 868435042692409, Simcard : 082137941200, yang mana dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah uang tunai sejumlah uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di laci almari rumah Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memberi pengaruh yang buruk bagi kesehatan masyarakat yang menjadi konsumen;
- Terdakwa melakukan transaksi obat-obatan tersebut kepada banyak orang bagi yang membeli;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 197 Jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALGHOZI BASITU MULYA BIN MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALGHOZI BASITU MULYA BIN MULYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) butir obat Tramadol;
 - 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi 140 (seratus empat puluh) butir obat TRAMADOL;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, Imei 1 : 868435042692417, Imei 2 : 868435042692409, Simcard : 082137941200;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di laci almari rumah yang di tempati Terdakwa;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri secara video electronic (teleconference) oleh Intan Rizki Apriliani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eswin Ririh Santosiarti, SH.